



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH



JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 560/Kep.982-DisNaKer/2014

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA BANDUNG
MASA JABATAN TAHUN 2014-2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit dan Anggota Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 560/Kep.662-DinNaKer/2012 dan akan berakhir masa baktinya pada tanggal 19 September 2014;
- b. bahwa keberadaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Anggota Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung sangat diperlukan untuk menampung, merumuskan dan memecahkan permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2014-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 144 Tahun 1976 tentang Konsultasi Tripartit untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung.
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
 2. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER/Men/II/2010 Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretraiat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2014-2017.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:
- A. Lembaga Kerjasama Tripartit:
1. menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya antara unsur Pemerintah Kota Bandung, unsur dunia usaha dan pekerja/buruh;
 2. menampung, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan;
 3. memberikan informasi dan konsultasi secara timbal balik, termasuk dengan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah lainnya serta lembaga-lembaga lain yang bersifat tripartit;
 4. membina komunikasi, informasi dan konsultasi dalam hubungan kerjasama ketenagakerjaan.
- B. Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit:
1. menampung ide-ide yang berkembang di lingkungan unsur-unsur tripartit dan masyarakat terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;
 2. mengolah dan merumuskan serta menuangkan ide-ide, saran-saran dan kebijakan ketenagakerjaan sebagai bahan untuk pembahasan Lembaga Kerjasama Tripartit;
 3. menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara periodik dan hal-hal yang mendesak;
 4. menyiapkan, mengusulkan bahan-bahan dan keperluan pembahasan Lembaga Kerjasama Tripartit;
 5. mencatat, mengolah serta merumuskan saran-saran, rekomendasi, kebijakan dan Keputusan Lembaga Kerjasama Tripartit;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota.
- KEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 560/Kep.662-DisNaker/2012 tanggal 20 September 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Trpartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2012-2014.

KELIMA ...


- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 September 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 560/Kep.982-DisNaKer/2014

TANGGAL : 26 September 2014

2SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN
SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA BANDUNG MASA
JABATAN TAHUN 2014-2017

- Ketua : Walikota Bandung.
Merangkap Anggota
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
Merangkap Anggota
- Wakil Ketua II : H. Ismet Slamet, S.E.
Merangkap Anggota (Unsur pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung/Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : H. Nana Suhana.
Merangkap Anggota (Unsur pekerja, Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan
Merangkap Anggota Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
- Anggota : Unsur Pemerintah:
1. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
- Unsur Pengusaha:
4. Drs. H. Dwi Setyowardoyo
(Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bandung;
 5. Ir. Wendi Wardhani, M.M.
(Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bandung;
 6. M. ALi Mustofa, S.Sos
(Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bandung;
 7. Bennovel Situmeang ...

7. Bennovel Situmeang, S.H.
(Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bandung;
8. Herwianto Muchtar, MBA
(Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bandung.

Unsur Pekerja/Buruh:

9. Hermawan, S.H.
(Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kota Bandung);
10. Sukirno
(Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kota Bandung);
11. Moch Dedi Rubandi
(Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung);
12. Rokhana, S.H.
(Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bandung);
13. A.F. Rochman
(Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung).

Kesekretariatan

Koordinator : Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

Anggota : 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

2. Dra. Siti Hadidjah Mauludia
(Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);

3. Sudariyati, S.H., M.Si
(Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);

4. Untung Siswanto


4. Untung Siswanto, S.T.
(Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
5. Yeni Hasnah
(Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
6. Sri Farida Lidya Marwati
(Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
7. Fitriyani, S.T.
(Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001